

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN PIQIH MUAMALAH TEHADAP PENGUPAHAN TUKANG
BANGUNAN RUMAH
(Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar Provinsi Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Mamanuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

MUHAMMAD AXA DORIZO
12020214868

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

disetujui dengan judul, yang ditulis oleh: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang bangunan Rumah (Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)

Nama : M. Axa Dorizo
 NIM : 12020214868
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Pembimbing 1


 H. Zainal Arifin, MA
 NIP. 1965041994021001

Pembimbing 2


 Kamirudin, M. Ag
 NIP. 197710182005011002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Piqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah (Studi Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)** Yang Ditulis Oleh:

Nama : M. Axa dorizo
 NIM : 12020214868
 ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 13 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag, M.Ag

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M. Axa Dorizo
 : 12020214868
 : Air Tiris/ 17 September 2001
 : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah (Studi Desa Tanjung Berulak Kcamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



M. Axa Dorizo
 NIM : 12020214868

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad axa dorizo (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan Tukang Pembangunan Rumah di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pengupahan tukang yang mana tidak sesuai dengan perjanjian. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Prantik Sistem pengupahan tukang pembuatan rumah pada Desa Tanjung Berulak? (2) Apa yang melatarbelakangi adanya pembagian bonus dalam pembuatan rumah di desa Tanjung berulak?. (3) Bagaimana Tinjauan fiqih muamalah terhadap pengupahan tukang bangunan dalam pembuatan rumah di desa Tanjung berulak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan tukang bangunan dalam pembuatan rumah menurut Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), Penulis mengambil lokasi di Desa Tanjung Berulak, dengan jumlah informan sebanyak 4 orang yang terdiri dari satu pemilik rumah, Satu kepala tukang, Satu pembantu tukang dan satu kenek tukang Data primer penelitian ini di peroleh langsung dari lapangan menggunakan metode pengumpulan data seperti : observasi, wawancara, studi pustaka serta dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang dipergunakan adalah metode analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan menjadi bebrapa bagian berdasarkan kesamaan jenis data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga diperoleh gambaran masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Praktik sistem pengupahan buruh bangunan yang terjadi di Desa Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah upah yang dibayarkan perhari, upah yang dibayarkan sesuai akad yang telah disebutkan pada awal perjanjian. Kemudian pada saat pekerjaan ditambah jam kerja atau lembur, Tetapi pada saat bangunan selesai dikerjakan, upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan.

Faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian keuntungan borongan pembangunan rumah: Untuk meningkatkan kinerja dan motivasi para pekerja, Hak pekerja. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah, praktik sistem pengupahan pekerja buruh yang terjadi di Desa Tanjung Berulak sudah memenuhi rukun, tetapi syarat nya belum terpenuhi dimana praktik pengupahan yang belum sesuai dengan konsep hukum Islam. Karena upah yang diberikan upahnya masih dibawah pasaran dan Upah yang diberikan tidak sepadan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dianggap sangat rendah serta tidak memenuhi unsur atau asas pengupahan upah yaitu asas kewajaran dan asas kelayakan.

Kata kunci : Upah, Fiqih Muamalah, Tanjung Berulak



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul “**TINJAUAN PIQIH MUAMALAH TERHADAP PENGUPAHAN TUKANG BANGUNAN RUMAH (STUDI KASUS DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Serjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari do’a, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah tercinta, Afrizal. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi samapai serjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bunda Tersayang, Fitri Dona Indah. Terima kasih sebesar-besarnya penulis kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang di berikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang di berikan, bunda menjadi penguat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih, Bunda.
3. Adek Terkasih, Sherli Anjerani. Yang memberikan dukungan dan semangat walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu sebuah bentuk dukungan dan motivasi. Tetap semangat dalam menjalani perkuliahannya dan di perlancar segala urusannya.
4. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA Riau beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Penasehat Akademik beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.si, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Bapak Drs. Zainal Arifina. MA. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.
8. Bapak Kamiruddin, M.Ag. yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau menjadi Amal jariyah, Aamiin Ya Rabbal Alamin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.
10. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
11. Terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said. HM, MA, MM Selaku Pembimbing Akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezeki nya dan di berikan selalu kesehatan.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Muhammad Axa Dorizo
NIM 12020214868

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


| | |
|--|------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat | 7 |
| BAB II TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Kerangka Teori | 9 |
| B. Penelitian Terdahulu..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 37 |
| B. Lokasi Penelitian | 37 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 37 |
| D. Populasi dan Sampel..... | 38 |
| E. Sumber Data | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| G. Metode Analisis Data | 40 |
| H. Metode Penulisan | 41 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Desa Tanjung Berulak | 43 |
| B. Praktik Sistem Pengupahan Tukang Bangunan Dalam Pembuatan Rumah Pada Desa Tanjung Berulak | 47 |
| C. Faktor yang melatarbelakangi Belakng Adanya Pembagian Keuntungan Borongan Pembuatan Rumah Pada Desa Tanjung Berulak | 54 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|----|
| D. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Dalam Pembuatan Rumah Pada Desa Tanjung Berulak..... | 55 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |


DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel IV.1 | Sarana pendidikan di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar | 46 |
| Tabel IV.2 | Tempat Ibadah Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar | 46 |
| Tabel IV.3 | Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar | 46 |
| Tabel IV.4 | Jenis Upah Tukang..... | 51 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa ruang lingkup dari fiqh muamalah salah satunya adalah mengenai *ujrah*. *Ujrah* (upah) merupakan memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹

Dalam fiqh muamalah, Ditegaskan bahwa harus ada kejelasan objek kerja dalam sebuah akad, karena objek merupakan ma'qud alaih, jadi para pihak harus menjelaskan keberadaan objek, yaitu jasa atau skill dalam bentuk tertentu. Apabila jasa yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk bekerja, maka bentuk pekerjaan yang dilakukan harus jelas, dapat dikerjakan, dan tidak adanya larangan dalam Islam untuk dikerjakan, imbalan atas jasa yang dikerjakan yang untuk kemudian diterima disebut *ujrah* (upah). *Ujrah* adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.²

Sedangkan menurut Hanafiyah *ujrah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³

Untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja).

¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014), 149.

² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung ,Pustaka Setia, 2004), h. 134

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Diantara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*, boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti. Namun dari pada itu dalam pandangan hukum Islam upah (*ujrah*) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala.

Terdapat beberapa ayat Alqur'an dan sunnah Rasulullah yang berbicara tentang upah, antara lain:

1. Surat Al-Baqarah (2): 233 disebutkan

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu jika kamu meberikan pembayaran yang patut, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”⁴

⁴ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-qur'an dan Terjemah* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Surat Al- Qashas (28): 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾ قَالَ
 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْحٍ ۖ وَإِنِ اتَّمَمْتَ
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾



"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."(26) "Berkatalah dia (Syu`aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."(27)⁵

3. Surat An- Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.s An-Nahl: 97).⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selisih antara upah yang ditetapkan dengan upah yang diminta atau diusulkan oleh pekerja menjadi pemicu ketidakpuasan pekerja terhadap pemerintah dan pengusaha, hal ini

⁵ *Ibid*, h. 388.

⁶ *Ibid*, h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikarenakan upah yang ditetapkan jauh di bawah nilai kecukupan yang dipersyaratkan oleh pekerja. Pemerasan atau eksploitasi untuk keuntungan mereka sendiri terhadap pekerja oleh majikan dilarang oleh Islam.

4. Hadist Nabi Muhammad SAW, Bersabda :

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah kepada pekerja Upahnya sebelum mengkering keringatnya”
(H.R Ibnu Majah)⁷

Peraturan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan upah minimum yang diarahkan untuk mencapai kebutuhan hidup layak sebagai upaya perlindungan pemerintah. Tahapan pencapaian perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak ditetapkan oleh manajer.⁸

Untuk meningkatkan *efisiensi* dan *output*, upah yang adil dan setimpal akan meningkatkan motivasi kerja, yang berdampak pada pendapatan perusahaan.⁹

Permasalahan upah atau pengupahan sangat menarik dan penting untuk dipelajari karena banyak pemborong bangunan yang ditemukannya memberikan upah yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan

⁷ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 361

⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkkait lainnya*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), h.91

⁹ Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta:BPFE, 2005), h.14



pekerjaan yang mereka lakukan. Upah, bagi pengusaha, adalah salah satu komponen penting dalam menghitung biaya produksi, yang menentukan harga pokok dan keuntungan pengusaha. Upah yang diterima oleh pekerja atau buruh sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, karena dengan menerimanya seseorang dapat mewujudkan cita-citanya dan meningkatkan taraf hidup manusia.¹⁰

Masalah upah ini sangat *signifikan* dan berdampak luas. Jika para buruh tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu akan berdampak pada daya beli, yang pada gilirannya akan berdampak pada standar penghidupan para buruh dan keluarga mereka.

Kenyataannya di desa Tanjung Berulak, Kecamatan Kampar, provinsi Riau, orang yang bekerja di konstruksi juga mengalami masalah yang disebutkan di atas. Konsumen/pemilik rumah mempercayakan pekerjaan pembangunan bangunan kepada satu kepala pemborong, Dan memiliki dua pekerja.

Sementara borongan rumah yang dibangun dengan sistem borongan membutuhkan waktu bulan untuk diselesaikan, pemborong ini mempekerjakan pekerja dengan sistem harian. Dalam proses pembangunan, sering muncul masalah dan perselisihan antara pemborong dan pekerja. Para pekerja bangunan diharuskan menyelesaikan borongan bangunan rumah tersebut sebelum jatuh tempo melalui sistem kerja lembur di luar jam kerja. Dengan kata lain, pekerja biasanya bekerja

¹⁰ Soedarjadi, *Hukum Keetenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2008), h.73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama 8 jam per hari, tetapi mereka bekerja selama 10 jam per hari untuk memastikan bangunan selesai tepat waktu dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Jika ingin mendapatkan keuntungan yang besar, pemborong bangunan juga harus memperhatikan keuntungan dan upah yang sesuai untuk para pekerja. Karena para pekerja bekerja lebih lama dan di luar jam kerja biasa, para pekerja juga berhak atas keuntungan tersebut. Namun, dalam kasus ini, perjanjian awal mengatakan bahwa pekerja yang mengerjakan bangunan akan diberi bagian dari keuntungan borongan ini jika mereka menyelesaikannya sebelum jatuh tempo. Namun, setelah borongan bangunan rumah selesai, tidak sesuai apa yang dijanjikan.

Seharusnya sistem pengupahan pemborongan bangunan rumah ini harus dengan konsep akad *ijarah* yang kemudian hari tidak menyebabkan perselisihan antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, peneliti merangkai judul penelitian **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah (Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah, oleh karena itu penulis membatasi masalah penelitian ini focus membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pengupahan tukang bangunan rumah di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prantik Sistem pengupahan tukang pembuatan rumah pada Desa Tanjung Berulak?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya pembagian bonus dalam pembuatan rumah pada Desa Tanjung Berulak?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pengupahan tukang dalam pembuatan Rumah Pada Desa Tanjung Berulak?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan pemberian upah kerja tukang pada pembangunan rumah di Desa Tanjung Berulak.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan kenapa adanya pemberian bonus dalam pembangunan rumah di Desa Tanjung Berulak.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap upah kerja tukang pada pembangunan rumah di Desa Tanjung Berulak.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

UIN SUSKA RIAU

Dari hasil penelitian ini secara teoritis sangat diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkhusus bagi pembaca untuk lebih memperkaya dan menambah wawasan bagi kita semua. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi sumber rujukan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti dengan masalah yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat penyusunan kontrak pemborongan dan dapat menghindari timbulnya permasalahan yang mungkin terjadi.

c. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan sebagai salah satu syarat kelulusan atau menyelesaikan sarjana strata satu (S1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian (*Ijarah*)

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*. Secara Etimologi kata *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.¹¹ Sedangkan secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karena itu, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.¹² *Ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.¹³

Ada definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih.

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* yaitu suatu akad yang dipergunakan untuk pemilikan manfaat, yang diketahui dan disengaja dari barang yang disewakan dengan cara penggantian (*bayar*).¹⁴

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h.258

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, *Loc.Cit*, h. 259

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Loc.Cit*, hal. 390

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلتَّبَدُّلِ
وَالْإِبَاحَةِ بَعْوَضٍ مَّعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.¹⁵

- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بَعْوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.¹⁶

- d. Menurut Labib Mz yang dimaksud *ijarah* adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan oleh orang yang menerimanya, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat dan rukun-rukun tertentu.¹⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Op.Cit, hal. 16

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Op.Cit, hal. 391

¹⁷ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006), hal.39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-ijarah juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditujukan pada manfaat. Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.¹⁸

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya. (Abdul Rahman Ghazali dan Ghufon Ihsan, 2010, 277).

Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya *ijarah* disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, *Op.cit*, hal 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).¹⁹

Dalil diatas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijarah*. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.

2) Surat Al-Qashsh ayat 26-27:

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَا بَتِ اسْتَغْرَهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit, hal. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik". (Q.S Al-Qashas : 26-27).²⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa *ijarah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan.²¹

3) Surat An- Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.s An-Nahl: 97).²²

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barangbarang yang haram. Dengan demikian, maka

²⁰ *Ibid*, hal. 388

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.* h. 46

²² *Ibid*, hal. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

b. Hadist

Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

أَعْظُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah kepada pekerja Upahnya sebelum mengkering keringatnya” (H.R Ibnu Majah)²³

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja.

Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ .

Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda,

“Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.”

(H.R Abdurrazaq).²⁴

²³ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, (Pustaka Amani, Jakarta, 1995), hal. 361

²⁴ *Ibid*, h. 360

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabda Rasulullah :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ أَحْجَامٍ فَقَالَ :
 اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ
 صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ. رَوَاهُ أَبُو بَخْرِيٍّ

Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari pekerjaan membekam, dia mengatakan: “Rasulullah SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya imbalan sebanyak dua sha’ makanan.²⁵

c. Landasan Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan

²⁵ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, CV. Assyifa, Semarang, 1993, hal.483

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”.²⁷ *Al-ijarah* merupakan “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

d. Dasar hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan: “Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan”.²⁸

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang, hal 165

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun *Ijarah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.²⁹

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijarah* hanya ada satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan, Sedangkan menurut jumhul ulama, rukun-rukun dan syarat *ijarah* ada empat antara lain:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua yaitu mu'jir dan musta'jir. Mu'jir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan. Sedangkan musta'jir adalah orang diberikan/menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang yang menyewa sesuatu.

²⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.303.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kedua orang yang melakukan akad, disyariatkan yaitu kedua-duanya berakaldan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka akad menjadi tidak sah.

2) *Sighat Akad*

Sighat adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul yaitu penejelasan yang keluar dari perkataan seseorang yang berakad sebagai gambaran keinginan dalam melakukan akad Ijarah.³⁰

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan sebagai suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk meakukan atau tidak melakukan sesuatu.³¹ Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad (*musta'jir*) untuk menerima keinginan dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

3) *Ujrah* (upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh *mu'jir*. Dengan syarat:

- a) Sudah jelas diketahui jumlahnya. Karena *ijarah* akad timbal balik, karena itu akadnya tidak sah jika upahnya belum diketahui.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114

³¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Pegawai seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya sendiri, karena sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- c) Uang yang harus dibayarkan bersamaan dengan penerima barang yang telah disewakan. Jika manfaat yang disewa sudah lengkap, maka uang yang disewakan juga harus lengkap.

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau dengan menjelaskan jenis pekerjaannya jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.

4. Syarat-syarat *Ijarah*

- a. Untuk kedua orang yang berakad menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai buruh, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi, ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakal itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah.

Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad ijarah terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru sah apabila disetujui oleh walinya.³²

³² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), h.232.



- b. Kedua pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila seseorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat ditangan penyewa.
- d. Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh, dan orang islam yang menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
- f. Sesuatu yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa.
- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta.
- i. Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan menyewakan kebun, maka menurut mereka ijarah itu dibolehkan. Apabila sewa rumah itu dilakukan dengan cara mempertukarkan rumah, seperti si A menyewakan rumahnya pada si B. Si B dalam membayar sewa rumah itu menyewakan pula rumahnya kepada si A sebagai sewa.³³

Adapun syarat upah (*ujrah*) sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *ijarah* itu haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan ijarah. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang

³³ *Ibid.*, h.233-235.

melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah *mumayyiz* saja.³⁴

b. Syarat pelaksanaan *ijarah* (*Syurut al-al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

c. Syarat sah (*Syurut al-sihhah*)

Syarat ini terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah.³⁵

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

- 1) Upah (harga yang dibayar) harus suci (bukan benda yang najis). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (pembayaran) adalah anjing, babi, kulit bangkai mentah, atau khamar. Ini semua adalah hal-hal yang najis.³⁶
- 2) Upah harus dapat digunakan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah sebagai pahala, baik karena hina (menjijikkan), seperti serangga dan dua butir gandum, karena berbahaya, seperti binatang buas, atau karena dilarang menggunakannya menurut aturan. Syariat, seperti alat permainan (yang lalai), patung, dan

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h.34-35.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106.

³⁶ Mustafa Dib AlBugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambar. Barang-barang di atas tidak berlaku untuk ditukar dengan aset berharga. Sedangkan manfaat akad sewa (*ijarah*) adalah harta yang berharga. Oleh karena itu, barang-barang ini tidak dapat ditukar dengan sesuatu yang tidak berharga.³⁷

- 3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih hidup di air, dan tidak boleh dibayar dengan harta yang dirampok (dalam *ghasab*), kecuali jika upah diberikan kepada orang tersebut. memegang harta *ghasab* yang memungkinkan untuk diambil kembali.
- 4) Orang yang memiliki kontrak harus memiliki kekuatan untuk menyerahkan upah. Baik karena harta itu berupa hak milik atau *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kendali orang yang mengadakan kontrak, maka upah itu tidak sah.
- 5) Upahnya harus *muttaqawwin* yang diketahui. Kondisi ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal muttaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) adalah harga manfaat, sama dengan harga barang dalam jual beli.³⁸

5. Hak Menerima Upah

- a. Kewajiban pemberi kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing.

³⁷ *Ibid.*, h.160.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 326.

Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu dimintai penggantinya, dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas pemberian upah kepada pekerjanya, memperlakukan pekerja dengan baik serta berlaku adil dalam pemberian upah, begitu juga dengan buruh hendaklah bertanggung jawab atas pekerjaannya yang ia terima dari pemberi kerja dan diselesaikan dengan baik.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asysyaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa, pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja atau tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatang, juru masak, dan buruh angkut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.³⁹

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, antara pemberi kerja dan buruh.

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak untuk menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak untuk menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan tugasnya sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijarah* untuk barang, apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁴⁰

³⁹ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h.237-238

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 239

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena alasan berikut:

- a. Menurut mazhab, akad berakhir bila salah satu pihak meninggal dunia, jika salah satu pihak meninggal dunia maka tidak dapat diwariskan kemaslahatannya. Berbeda dengan jumlah ulama, akad berakhir atau batal karena kemaslahatannya dapat diwariskan.
- b. *Iqalah*, pembatalan oleh kedua belah pihak.
- c. Rusaknya barang yang disewakan.
- d. Habis masa waktu yang telah disepakati.⁴¹

7. Pengertian *Syirkah*

Istilah lain dari musyarakah adalah *Syirkah*.⁴² Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁴³ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *Syirkah*, diantaranya menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan⁴⁴. Menurut Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.338

⁴² Sayyid sabid, *fiqih sunnah*, (Jakarta: hillal, 1988) h. 146

⁴³ Heri Sudarsono, Bank lembaga keuangan syariah, (yogyakarta: Ekonisia 2003), h. 87.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 317.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.⁴⁵

8. Macam-macam Syirkah

Dibawah ini dijelaskan tentang defenisi dari macam-macam *syirkah*, sebagai berikut:

a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada *akad* atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/ diperoleh karena pewarisan. Yang diberi dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik paksaan.⁴⁶

1) Perkongsian sukarela (*ikhtiar*)

Perkongsian *ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karna adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.

2) Perkongsian paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang memberi waris menjadi sekutu mereka.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* h. 125.

⁴⁶ Heri Sudarsono, *Op. Cit.* h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah uqid* dibagi menjadi :

1) Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan adalah persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang. Mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua. Dalam *syirkah* ini, tidak disyaratkan sama dalam jumlah modal, begitu juga wewenang dan keuntungan.

2) Syirkah mufawadah

Arti dari *muwafawadah* menurut bahasa adalah persamaan. *Syirkah mufawadah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian.⁴⁷

3) Syirkah wujuh

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

⁴⁷ Ghufon A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002), h. 194-195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Syirkah Abdan atau Syirkah A'mal

Syirkah abdan adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka mebaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (syark)

Syirkah ini juga disebut *syirkah a'mal* (syirkah kerja) atau *syirkah abdan* (syirkah fisik), atau *syirkah shana'i* (syirkah para tukang), atau *syirkah taqbubbul* (syirkah penerimaan).⁴⁸

9. Dasar Hukum Syirkah

a. Al- qur'an

Adapun yang dijadikan dasar hukum oleh para ulama atas kebolehan syirkah, antara lain :

Al-Qur'an surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2000), h. 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁴⁹

Kata khulathaa dalam ayat diatas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.

Surat Al-Israa" ayat 64:

وَأَسْتَفْزِرُ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٤﴾

"Dan hasunlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka."⁵⁰

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

b. Hadis

Dalam suatu hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu a"laihi wa sallam bersabda:

⁴⁹ Ibid, h. 456

⁵⁰ Ibid, h. 288.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا * (تحقيق الألباني : ضعيف)

Dari Abu Hurairah, bersabda nabi saw.; “Sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah yang ke tiga dari dua orang yang bersyirkah, selama tidak mengkhianati salah satu dari keduanya pada saudaranya. Maka ketika ia mengkhianati pada saudaranya, maka aku keluar dari syirkah mereka berdua.”⁵¹

Dari hadist diatas menjelaskan bahwa pengertian syirkah ini adalah dua orang pekerja berserikat dalam sesuatu pekerjaan, maka mewakili masing-masing dari keduanya kepada teman serikatnya dengan ketentuan bahwa dia menerima dan bekerja menurut ukuran yang diketahui dari upah yang diterimanya.

10. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab *ijab* dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.⁵²

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariah Islam adalah:⁵³

- a. *Sighat* (*lafadz* akad)

⁵¹ Muhammad al-Amin Bin Muhammad Bin al-Muhtar al-Jukni al-Syinkity, Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an, Jilid 19, (Bairut: Darul Fikr, 1995), 79.

⁵² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdulllah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, h. 179.

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, h. 299.

¹⁸ Ibid, h 297



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan).

Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya. Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.

11. Syarat Syirkah

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai

⁵⁴ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, (PT Karya toha Putra, 1999),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persusahaanya.
- c. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
- d. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. *Baligh*, dan
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syariat, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap studi atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari duplikasi, plagiasi, repetisi, serta menjamin keabsahan dan keaslian peneliti yang dilakukan.

Adapun penelitian yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi Usawatun Anisa, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi*.

Hasil penelitian saudari Uswatun Anisa tentang sistem pemberian upah dari pemilik rumah kepada buruh bangunan yang dilakukan di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dilakukan menggunakan akad secara lisan dan ditanggguhkan selama satu minggu, tidak ada pemberitahuan aturan pemberian upah, besar upah yang diberikan dan banyaknya jumlah pembantu buruh bangunan kekek yang akan dibawah oleh buruh bangunan tukang. Serta ada perbedaan pemberian upah terhadap buruh bangunan tukang dengan dengan pembantu buruh bangunan kekek karena perbedaan tanggung jawab. Dan sistem pengupahan yang dilakukan oleh penelitian di atas masih kurang

⁵⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke-4 Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 76



sesuai dengan syarat; dimana pengupaan dilakukan menggunakan sistem adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariah karena berpotensi merugikan salah satu pihak.⁵⁶

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang sistem upah buruh bangunan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sistem pemyupahannya, yang saya teliti disini tentang bayaran upah buruh lembur yang tidak sesuai yang apa di janjikan.

2. Skripsi Ifta Hukqolub, *Judulnya Pelaksanaan akad ijarah upah pembuatan rumah pribadi pada Desa Talang Danto menurut Prespektif Fiqh Muamalah.*

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ifta Hukqolub tentang pembayaran upah yang diberikan di awal akad, hal ini di dasarkan pada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang sudah di akui adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga memtanggung jawabkan atas akad yang telah disepakati bersama. Pembayaran upahnya sudah sepadan dengan profesi kerja dan dari pihak musta'jir telah mempertanggung jawabkan hasilnya, dan atara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.⁵⁷

⁵⁶ Uswatun Anisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi", (Skripsi, FAI Universitas Muhamadiyah, Sukakarta, 2019) [http:// www. eptints . ums . ac , id](http://www.eptints.ums.ac.id) , diakses tanggal 28 Oktober 2023, pukul 13.10

⁵⁷ Ifata Hulqulub, *Pelaksanaan Akad Ijarah Upah Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prespektif Fiqh Muamalah, di Desa Talang Danto Kecamatan Hulu Kabupaten Kampar*, (Skripsi, FSI UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020,) <https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/faculty5Feko/> Di akses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 13.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang akad upah buruh. Sedangkan perbedaan penelitian di atas adalah penelitian ini mengenai pemberian upah di awal akad, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah pembayaran upah buruh bangunan yang tidak sesuai apa yang sudah di janjikan.

3. Skripsi Ardian Majid, *Judulnya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi*.

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya ketidakjelasan didalam sistem kerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan waktunya pemilik usaha tidak menjelaskan waktu dengan jelas dan pekerja kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja sampai pada malam hari ditambah lagi ketika pada hari libur pekerja harus bekerja juga karena kebutuhan dari pemilik penggilingan padi tersebut.⁵⁸

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang sistem upah buruh borongan. Sedangkan perbedaannya penelitian di atas adalah penelitian ini membahas tentang buruh kuli borongan padi, sedangkan penelitian saya meneliti buruh kuli borongan bangunan rumah.

⁵⁸ Ardian Majid. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Peggilingan Padi (Studi kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id> Di akses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 13:00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau dengan responden.⁵⁹ Penelitian ini berhubungan dengan sistem pengupahan buruh bangunan harian dan borongan di Desa Tanjung Berulak Kabupaten Kampar Kecamatan Kampar Provinsi Riau.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah individu atau populasi yang bisa dijadikan sumber informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek penelitian ini adalah kepala pemborong/ pemilik rumah sebagai pemberi upah dan pekerja buruh bangunan sebagai penerima upah di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Provinsi Riau.
2. Objek penelitian adalah problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, atau diteliti. Untuk objek penelitian yang penulis teliti yaitu sistem

⁵⁹ M.Ikbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),

pengupahan buruh bangunan harian dan pandangan hukum Islam tentang sistem Perbedaan pengupahan buruh bangunan harian harian dan borongan

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, Populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisas yang diwakili oleh sampel.⁶⁰ Adapun populasi pada Penelitian ini Satu pemilik rumah, satu kepala pemborong, dua pekerja. Populasi yang diambil adalah 4 orang di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi.⁶¹ Karena jumlah populasi yang penulis teliti sedikit maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*, yaitu semua populasi dijadikan sampel. Dan jumlah sampel yang diambil adalah enam orang. Satu pemilik rumah, satu kepala pemborong, dua pekerja.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dari kepala borongan dan para pekerja pembuatan rumah tersebut.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. IV (Jakarta: PT. Asri Mahasatya, 2010), h. 115

⁶¹ *Ibid.*, h. 27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Yang berbentuk kumpulan hukum islam yang berkaitan dengan Upah mengupah dan apa saja syarat beserta pendukung-pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan yang secara sistematis terhadap masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara Kepala pemborong, pekerja/buruh dan konsumen yang membeli jasa di tempat tersebut.

3. Studi Pustaka

Riset atau sering juga di sebut studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengempulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.⁶²

⁶² Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini penelitian mengumpulkan data pustaka yang berkaitan dengan upah- mengupah (*ujrah*).

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari foto-foto komentar hasil *review* dari konsumen.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶³ Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut akan dianalisis secara kualitatif melalui pemikiran deduktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan observasi, dengan menyusun pola-pola pemilihan mana yang penting untuk dipelajari, sehingga mudah dipahami bagi diri sendiri dan orang lain.⁶⁴

⁶³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), h.352

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 145

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode deduktif mempelajari suatu fenomena umum yang diketahui atau diyakini kebenarannya, dan memikirkan suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang lebih spesifik. Sedangkan metode induktif, yaitu fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁵

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pengupahan tukang bangunan di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Provinsi Riau.

H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan di analisa, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
2. Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaidah subjek, dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian tentang permasalahan- permasalahan yaitu: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

⁶⁵ Ibid. h. 278

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KERANGKA TEORI

Membahas tentang upah menurut Hukum Islam, Tentang Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja, Tentang perjanjian upah/*Ujrah*, Tentang pengertian Ijarah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum tentang akad/ perjanjian, *Ujrah*, Ijarah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Perbedaan upah dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pekerja tukang borongan dan harian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa, dan menelaah mengenai praktek upah mengupah tukang bangunan di Desa Tanjung Berulak Kecamatan kampar menurut fiqh muamalah, maka dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan yaitu:

1. Praktik sistem pengupahan buruh bangunan yang terjadi di Desa Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah upah yang dibayarkan perhari, upah yang dibayarkan sesuai akad yang telah disebutkan pada awal perjanjian. Kemudian pada saat pekerjaan ditambah jam kerja atau lembur, dalam mengerjakan bangunan tersebut sebelum jatuh tempo yang telah disebutkan, para pekerja juga dijanjikan akan diberikan keuntungan/bonus. Tetapi pada saat bangunan selesai dikerjakan, upah yang diterima tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah mereka kerjakan.
2. Adapun faktor yang melatarbelakangi adanya pembagian keuntungan borongan pembangunan rumah:
 - a. Untuk meningkatkan kinerja dan motivasi para pekerja
 - b. Hak pekerja
3. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah, praktik sistem pengupahan pekerja buruh yang terjadi di Desa Tanjung Berulak sudah memenuhi rukun, tetapi syarat nya belum terpenuhi dimana praktik pengupahan yang belum sesuai



dengan konsep hukum Islam. Karena upah yang diberikan upahnya masih dibawah pasaran dan Upah yang diberikan tidak sepadan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dianggap sangat rendah serta tidak memenuhi unsur atau asas pengupahan upah yaitu asas kewajaran dan asas kelayakan dimana kedua asas tersebut menjadi dasar muamalah yang memiliki peran. Keadilan Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja/buruh yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu dikurangi, atau ditunda pemberiannya. Kadar upah buruh yang adil adalah yang setimpal dengan bidang kerja bergantung pada kualitas buruh yang merangkumi aspek fisik, kemahiran latihan dan mentalnya dan kebolehnya melebihi kadar keperluan menampung perbelanjaan diri dan keluarganya.

B. Saran

Saran permasalahan perburuhan sangatlah banyak dan rumit, oleh karena itu mudah sekali untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara tanpa memeperhatikan prinsip agama dan kemanusiaan dalam hubungan Industrial. Untuk menghindari hal-hal yang sering terjadi di dunia perburuhan maka disarankan:

1. Bagian pemborong sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan untuk pekerja dalam pemberian upah untuk pekerja
2. Untuk para buruh harus cerdas dalam pemilihan suatu pekerjaan.
3. Untuk pemerinah lebih menegaskan lagi UU ketenagakerjaan terutama dalam sanksi untuk yang melanggar UU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani Sunan abu Dawud, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah
- Amin. Muhammad, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19, (Bairut: Darul Fikr, 1995),
- Achmad S, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, CV. Assyifa, Semarang, 1993
- Ahmad, Syaikh, *Tafsir Ayat- ayat Ahkam*, Jakarta: pustaka Al-kausar, 2014
- Ahmad Wardi M, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017
- Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalani)*, cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002
- Helmi K, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997
- Hendi S, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Heri Sudarsono, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid juz 2*, Maktabah Usaha Keluarga, Semarang
- Imam M, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-qur'an dan Terjemah* (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016)
- Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014)
- M. Arskal S, *Etika Investasi Negara Perspektif Tafsir Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Mustafa.D.A, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Damaskus: Darul Musthafa, 2009
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004
- M Yahya H, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. Ke-2 Bandung: Alumni, 1986.
- M. Iqbal H, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010
- Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Surabaya: Prenada Media Group, 2000)
- Qardhawi, Yusuf. *Norma & Etika Ekonomi Islam*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkkait lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Bandung: PT Alma'arif, 1987
- _____, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: hillal, 1988
- Soedarjadi, *Hukum Keetenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2008)
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abddullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cetakan ke 26, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung ,Pustaka Setia, 2004

Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)

Tumanggor, Rusmi. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, 2017

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Pustaka*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

B. Jurnal/Skripsi

Ardian Majid. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Di Penggilingan Padi (Studi kasus di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. <http://etheses.iainponorogo.ac.id> Di akses pada tanggal 28 Oktober 2023

Ifata Hulqulub, Pelaksanaan Akad Ijarah Upah Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Preapektif Fiqh Muamalah, Di Desa Talang Danto Kecamatan Hulu Kabupaten Kampar, (Skripsi, FSH UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020,) <https://repository.uin-suska.ac.id/view/divisions/fac=5Feko/> Di akses pada tanggal 28 Oktober 2023

Uswatun Anisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Bangunan Di Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi”, (Skripsi, FAI Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2019) [http:// www. eptints . ums . ac, id](http://www.eptints.ums.ac.id), diakses tanggal 28 Oktober 2023

C. Wawancara

Abdurrahman, Pembantu Tukang, *wawancara*, Limau Manis, 26 Maret 2024

Amrizal, Pemilik Rumah, *wawancara*, Tanjung Berulak, 25 Maret 2024

Mahyudin, Kepala tukang, *wawancara*: Tanjung Berulak ,25 maret 2024

Rizal, Kenek Tukang, *wawancara*, Limau Manis, 26 Maret 2024

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Pihak Tukang Bangunan Bangunan

Tinjauan Piqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah

(Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten

Kampar Provinsi Riau)

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis Kelamin :

Hari/Tanggal :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja bangunan Borongan yang sudah di selesaikan?

Jawab:

2. Bagaimana akad yang digunakan dalam sistem pengupahan ini?

Jawab:

3. Bagaimanakah sistem pengupahan bangunan dan siapa yang menerapkan sistem pengupahan?

Jawab:

4. Berapakah ukuran bangunan tersebut?

Jawab:

5. Berapa biaya yang diberikan konsumen kepada pemborong untuk satu

Borongan bangunan?

Jawab:

6. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan material bangunan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jawab:

7. Berapa upah pokok dan berapa upah lembur untuk para buruh tukang, stoker, dan buruh tambahan?

Jawab:

8. Kapan para buruh/pekerja menerima upah?

Jawab:

9. Apakah pihak pemborong sudah memberikan upah dan keuntungan sesuai yang disepakati?

Jawab:

10. Berapa keuntungan yang diberikan kepada para buruh setelah bangunan diselesaikan?

Jawab:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak o



asim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



if Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Maret 2024

No. : Un/04/F.I/PP.00.9/3194/2024
 Bina
 : 1 (satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M.AXA DORIZO
 NIM : 12020214868
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Tanjung Berulak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Tinjauan Piqih Muamalah Terhadap Upah Kerja Borongan Pembuatan Rumah (Studi Kasus
 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulki Ni, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Terselubung :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2024/206
 Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DMPTSP/NON IZIN-RISET/64084 Tanggal 20 Maret 2024 dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- 1. Nama
- 2. NIM
- 3. Universitas
- 4. Program Studi
- 5. Jenjang
- 6. Alamat
- 7. Judul Penelitian
- 8. Lokasi

: **M. AXA DORIZO**
 12020214868
 UIN SUSKA RIAU
 HUKUM EKONOMI SYARIAH
 S1
 PEKANBARU
**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH KERJA BORONGAN
 PEMBUATAN RUMAH (STUDI KASUS DESA TANJUNG BRULAK
 KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
 DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR
 PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 01 April 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
 dan karakter Bangsa

ONNITA, SE
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau
2. Wakil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR
KANTOR DESA TANJUNG BERULAK

Alamat : Dusun II Tg. Berulak

Kode Pos : 28461

Tg. Berulak, 03 April 2024

145/TB-IV/2024/50

**Izin Kegiatan Riset / Pra Riset
Dan Pengumpulan Data Skripsi**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Ekonomi
Syariah UIN Suska Riau
Di –

Pekanbaru

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) Pada Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada dasarnya kami tidak keberatan dan menyetujui melakukan Pengumpulan Data di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau :

Nama : M. AXA DORIZO

Nim : 12020214868

Universitas : UIN SUSKA RIAU

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH KERJA BORONGAN PEMBUATAN RUMAH (STUDI KASUS DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)**

Lokasi : **DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU**

Demikian Izin Pengumpulan Data dalam rangka mengadakan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan , agar digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Kepala Desa Tanjung Berulak

EDI CANDRA, S.E

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hal Cipta Diingat Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpmsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64084
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Suratohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UN.F/PP.00.93/194/2024 Tanggal 8 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | M. AXA DORIZO |
| 2. NIM / KTP | : | 12020214868 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH KERJA BORONGAN PEMBUATAN RUMAH(STUDI KASUS DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA TANJUNG BERULAK KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Dilindungi Undang-Undang. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya, mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFIS PENULIS

Penulis bernama Muhammad Axa Dorizo. Lahir pada tanggal 17 September 2001 di Air Tiris, Kampar, Provinsi Riau. Penulis anak pertama dari bersaudara dari Ayahanda Afrizal Dan Ibunda Fitri Dona Indah. Pendidikan pertama yang di tempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Melati Di Ait Tiris pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDN 006 Limau Manis Kecamatan Kampar tahun 2008 sampai 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS PPMTI Tanjung Berulak pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA PPMTI Tanjung Berulak kampar pada tahun 2017 hingga lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah Dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Di Kementrian Agama Kota Bangkinang pada tahun 2022 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.